

Jurnal Hukum

Desember 2021

Dika Rahmat Nasution

**“PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMKM YANG PADA DESA MINGGIRSARI
 ,KABUPATEN BLITAR ,KECAMATAN KANIGORO”**

Oleh :

Dika Rahmat Nasution

Dosen Pengawas Lapangan :

Drs.Achmad Maqsudi Msi,Ak.CA

Dr.Erny Herlin Setyotini,SH,MH

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Halal certification for products is the obligation of all business actors (Article 4 UUJPH). MSMEs also need to enjoy the facility of halal certification from local governments, but the number of halal-certified UMKM products in Village MinggirSari tends to be low. This research raises two problems, first, how to facilitate the implementation of halal certification for UMKM products in Village MinggirSari. Second, what is the role of the Central Kalimantan regional government in providing legal protection to MSMEs by facilitating halal certification of food products. This is an empirical or socio-legal legal research that uses primary data and secondary data. The results of this study concluded: 1. The facilitation of halal certification for UMKM products in Village MinggirSari was carried out in the form of, first, socialization and training of MSMEs regarding non-formal halal certification; Second, the budget policy for the cost of halal certification for new MSME entrepreneurs 2018-2019 at the Ministry of Trade and Industry of East Java Province, however, is not a priority and has very little quota compared to the number of MSMEs; Third, the realization of certification fee assistance is carried out every year but

information and coordination between the Provincial and Regency / City Governments is still weak as a result of limited access to MSMEs..

Key Words: Halal certification; legal protection; MSME

Abstrak

Sertifikasi halal produk merupakan kewajiban semua pelaku usaha (Pasal 4 UUPH). UMKM perlu fasilitasi sertifikasi halal dari pemerintah daerah, namun jumlah produk UMKM yang bersertifikat halal di Desa Minggirsari cenderung sedikit. Penelitian ini mengangkat dua masalah, pertama, bagaimana pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM di Desa MinggirSari. Kedua, bagaimana peran pemerintah daerah Desa MinggirSari dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal produk pangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau socio-legal yang menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1. Fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM di Desa MinggirSari yang dilakukan dalam bentuk, pertama, sosialisasi dan pembinaan UMKM mengenai sertifikasi halal secara non formal; Kedua, kebijakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi wirausaha baru UMKM 2018-2019 pada Disdagperin Provinsi Jawa Timur namun tidak prioritas dan sangat sedikit kuotanya dibandingkan jumlah UMKM; Ketiga, realisasi bantuan biaya sertifikasi dilakukan setiap tahun namun informasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih lemah akibatnya akses UMKM menjadi terbatas. 2. Pemerintah daerah Desa MinggirSari telah berperan dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal pada bidang Industri Disdagperin Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota, namun belum terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; sertifikasi halal; UMKM

Pendahuluan

Universitas 17 Agustus Surabaya merupakan sebuah kampus yang sedang menyelenggarakan sebuah pendampingan hukum dan memberikan sebuah bantuan kepada para UMKM yang saat ini sedang berkerja sama dengan desa Minggirsari dimana ingin membantu desa Minggirsari untuk membuat sebuah sistem ekonomi kreatif untuk membantu pembangunan desa MinggirSari dari bidang perekonomiannya dengan cara untuk memajukan UMKM yang ada pada Desa tersebut jadi maka dari itu jurnal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada siapapun yang akan membaca jurnal ini dan dalam prakteknya desa MinggirSari merupakan sebuah Desa yang di dalam sistem perekonomiannya sudah cukup baik dimana di Desa tersebut memiliki banyak sekali UMKM yang memiliki potensi yang cukup sangat besar dalam perkembangan akan tetapi dalam perkembangannya banyak sekali masalah yang dihadapi salah satunya adalah ini sertifikasi halal yang dimana para UMKM yang ada pada desa tersebut mayoritasnya bergerak pada bidang pangan maka dari itu sebuah sertifikasi halal harus dimiliki oleh setiap UMKM yang ada karena ini merupakan sebuah permasalahan yang harus segera diatasi maka dari itu, pemerintah desa Minggirsari harus segera membuat sebuah pendampingan hukum yang dimana nanti akan dibantu dari kami pihak kampus Universitas 17 Agustus Surabaya.

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kepastian tentang kehalalan, kesucian, dan kebaikan suatu produk untuk dikonsumsi umatnya sebagai suatu kewajiban. Tuntunan kehalalan tersebut dinyatakan dalam cukup banyak ayat AlQuran diantaranya pada Surah al-Baqarah [2]: 173, al-Mâ'idah [5]: 3 dan 88, alAn'âm [6]: 145, dan al-Nahl [16]: 114-115. Standar kehalalan pada produk tersebut meliputi, halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Salah satu produk yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat muslim yang harus sesuai standar kehalalan adalah pangan (makanan dan minuman) baik yang diolah ataupun yang tidak diolah, dengan atau tanpa bahan tambahan. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan halal yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang mengkonsumsi maupun yang memproduksinya. Mengkonsumsi produk yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim, maka negara semestinya hadir untuk melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen, tentu dengan pemahaman yang baik tentang standar kehalalan produk dan mengimplementasikannya. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah/negara dalam menjalankan instrumen perdagangan/bisnis di antaranya melalui regulasi. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum atas produk halal bagi seluruh bangsa Indonesia utamanya umat muslim telah tertuang dalam

alena IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban ini terjabar dalam beberapa perangkat hukum diantaranya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK), UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (disingkat UU Pangan), dan dilengkapi dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (berikutnya disebut UUIPH). UUIPH idealnya dimaksudkan untuk mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk agar dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional. Hal ini dapat dicermati dari tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Pasal 3 UUIPH). Untuk itu penyelenggaraan sistem jaminan produk halal harus sesuai dengan asas-asas antara asas perlindungan dan kepastian hukum (Pasal 2 UUIPH). Sertifikasi halal menjadi kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha tanpa membedakan pengusaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Pasal 4 UUIPH menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal atas produknya yang telah disertifikasi halal MUI dan apabila tidak mengindahkan ketentuan ini maka akan berlaku konsekuensi berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Pasal 41 dan 56 UUIPH). Proses sertifikasi membutuhkan biaya yang dibebankan kepada produsen dengan besaran sesuai dengan jenis produknya yakni berkisar Rp. 2.500.000,00 hingga lebih untuk usaha kecil dan menengah. Besar kecilnya biaya tergantung pada ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk,

Jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau outlet. Kewajiban sertifikasi ini tentu akan memberatkan bagi pelaku usaha yang masuk kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 44 UUIPH, bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi dari sumber atau pihak lain yang sah, salah satunya pemerintah daerah. Kata “dapat” dalam Pasal 44 ini belum memberikan kepastian hukum bagaimana fasilitasi itu dilaksanakan. Dukungan pemerintah daerah dalam hal ini sangat penting karena berkaitan dengan tugas perbantuan di bidang pemberdayaan UMKM berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pengamatan sementara di Desa MinggirSari ditemukan masih banyak produk lokal seperti cemilan, jamu, dan rumah makan yang tergolong usaha kecil dan mikro yang belum disertifikasi halal dan masih banyak pengusahanya yang

belum mengetahui ketentuan Pasal 4 UUPH tersebut. Sementara pada salah satu rencana strategis bidang Industri dan Perdagangan adalah melakukan perencanaan kawasan industri dan perdagangan. Program ini perlu disokong dengan peningkatan mutu dan daya saing produk hasil industri salah satunya dengan mendorong para produsen lokal untuk melakukan sertifikasi halal produknya. Untuk itu penting untuk dikaji bagaimana peran pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dalam bingkai perlindungan hukum melalui lembaga-lembaga terkait terhadap produsen UMKM dalam meningkatkan industri-industri lokal khususnya melalui program sertifikasi halal produk pangan tersebut. Terlebih penelitian ini merupakan penelitian yang menarik untuk menambah wawasan ilmu hukum di bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam hal memberikan fasilitas sertifikasi halal yang masih minim dikaji.

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini mengelaborasi dua hal yakni :

1. Pertama, bagaimana pelaksanaan fasilitasi halal produk pangan UMKM di Provinsi Jawa Timur?
2. Kedua, bagaimana peran pemerintah daerah Blitar dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal produk pangan?

Tujuan Penelitian .

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal produk pangan UMKM yang telah dilakukan di desa Blitar dimana di daerah tersebut masih mempunyai UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal dimana mayoritas dari UMKM yang ada pada desa tersebut bergerak pada bidang pangan , dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah Blitar dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal produk pangan.

Metode Penelitian.

Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan apa yang senyatanya terjadi di masyarakat. Pendekatan socio-legal memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum serta mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris pada awalnya menggunakan data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian data primer. Untuk itu penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara secara

langsung kepada subjek penelitian dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu UUD NRI 1945, UUJPH, UU UMKM, UU Perindustrian, UU HAM, dan UU Pemerintahan Daerah; serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan juga dalam metode penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data survey dimana saya sendiri selaku penulis jurnal langsung terjun dalam pengambilan data dan menemui langsung para pemilik UMKM yang ada pada Desa MinggirSari yang merupakan desa dengan UMKM yang memiliki potensi sangat besar dalam potensinya

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal produk Pangan UMKM oleh Pemerintah Daerah di Minggirsari

Sertifikasi halal produk UMKM di Desa Minggirsari telah mendapat perhatian pemerintah daerah Berdasarkan hasil penggalian data, ada beberapa program yang telah dilakukan dalam memfasilitasi sertifikasi halal meliputi sosialisasi dan pembinaan, kebijakan anggaran, dan realisasi bantuan biaya sertifikasi halal bagi UMKM Pertama, Sosialisasi dan Pembinaan UMKM mengenai Sertifikasi Halal Pada umumnya sosialisasi telah dilakukan terus menerus oleh lembaga pemerintah tersebut, namun tidak diselenggarakan secara formal dalam forum khusus. Disdagperin Provinsi Jawa Timur belum melakukannya baik dalam bentuk formal maupun non formal. Sosialisasi yang sering dilakukan hanya dalam bentuk anjuran atau ajakan yang disampaikan di sela-sela kegiatan pelatihan Pengemasan Produk kerjasama dengan Rumah Produksi di Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya, ataupun melalui layanan konsultasi UMKM. Sosialisasi juga dilakukan melalui pelatihan pengolahan produk oleh Disperindagkop UMKM Kota Blitar

Dengan begitu pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih terfokus kepada pencapaian target pertumbuhan (economic growth) telah mengakibatkan pemerintah lebih mengutamakan perkembangan perusahaan besar dengan tujuan untuk menghasilkan devisa. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan asumsi bahwa pertumbuhan nantinya dengan sendirinya akan melahirkan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat, sesuai dengan teori trickle down effect.⁴ Problematika UMKM menyangkut sejumlah persoalan, seperti ketmpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, ketdaktegasan keberpihakan negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal (sumber daya manusia atau SDM, permodalan dan akses terhadap kelembagaan keuangan, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi),⁵ terjadinya distorsi dan inkonsistensi kebijakan yang menyangkut upaya pengembangan. Thee Kian Wie⁶ menyatakan bahwa UMKM kini telah banyak diimplementasikan di Indonesia, hal ini didasarkan atas pertumbuhan pemerataan atau kesejahteraan ketimbang pertumbuhan efisiensi. Rupanya pertumbuhan pemerataan ini melihat UMKM sebagai usaha yang lemah dan tidak mempunyai prospek baik untuk berkembang menjadi usaha yang efisien dan mempunyai daya hidup ekonomi (economy viability) yang baik. Namun karena pertumbuhan pemerataan, usaha-usaha kecil ini wajib dibantu. Di sisi lain Thee Kian Wie juga menyatakan pertumbuhan efisiensi dalam program promosi UMKM menekankan bahwa banyak usaha kecil dapat berkembang menjadi usaha yang efisien dan berdaya saing tinggi, jika diberikan bantuan yang tepat guna

(appropriate) bagi mereka. Pendekatan ini melihat bahwa program-program promosi usaha kecil di masa lampau lebih bersifat program top-down atau supply-driven, yaitu program bantuan yang lebih banyak ditentukan oleh pemerintah, tanpa benar-benar memperhatikan kebutuhan riil UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Seharusnya keberhasilan UMKM keluar dari krisis ekonomi di Indonesia, dapat dilihat sebagai bukti bahwa UMKM lebih mandiri dalam kegiatan ekonomi, karena mampu berusaha tanpa didukung pihak lain. Hal ini tampak dari modal dan teknologi yang dipakai adalah milik sendiri. Kemandirian usaha penting bagi para pelaku ekonomi untuk mampu bersaing

dengan usaha lain dalam merebut pasar. Betapa pentingnya UMKM dalam kegiatan perekonomian nasional, kiranya tidak dapat diragukan lagi dengan adanya pemikiran sejak lama yang menyatakan bisnis usaha kecil rakyat sangat penting. Namun yang terjadi pada hari ini UMKM sepertinya tereksplorasi dengan aturan-aturan oleh kepentingan para pihak yang ingin menguntungkan diri sendiri, adanya perusahaan besar ataupun pengumpul yang bisa siap memainkan harga mereka di pasaran dan hal lain sebagainya yang akan diuraikan dalam tulisan ini. juga dalam hal ini Posisi usaha kecil di dalam perekonomian Indonesia menjadi semakin penting, terutama setelah krisis melanda Indonesia. Krisis telah membuktikan bahwa daya tahan UMKM lebih tangguh bila dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Selain itu pemerataan akan lebih efektif melalui pengembangan usaha kecil karena jumlahnya yang besar dan sifatnya yang umumnya padat karya. Alasan lain adalah dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, investasi yang masih bisa berjalan adalah

juga dalam jurnal ini kita harus melihat dari segi yang lain dalam investasi pada sektor-sektor yang pekerjaannya banyak dilakukan oleh UMKM, seperti tekstil dan garmen, kerajinan, atau pertanian.⁹ Meskipun perhatian kepada usaha kecil bukanlah hal yang baru di dalam kebijakan pemerintahan Indonesia, sampai saat ini pengembangannya belum terasa benar-benar efektif. Musa Hubeis menyatakan permasalahan, peluang dan pengembangan UMKM dalam ekonomi nasional maupun global menunjukkan hal-hal apa yang perlu diperkuat dalam pencatatan bisnis (mampu atau tidak bertahan) dan usaha-usaha bagaimanakah yang perlu dikembangkan di masa-masa mendatang, dalam rangka mencapai perspektif UMKM yang potensial dan dinamis. Hal tersebut, terutama permasalahannya dikelompokkan atas 3 (tiga) kategori berikut:

- (1) permasalahan klasik dan mendasar, misalnya keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.
- (2) permasalahan pada umumnya, misalnya antara peran dan fungsi instansi terkait dalam menyelesaikan masalah dasar yang berhubungan dengan masalah-masalah lanjutan, seperti prosedur perizinan, perpajakan, agunan dan hukum.

- (3) permasalahan lanjutan, misalnya pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut perzinan, hak paten dan prosedur kontrak.

Problematika pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut bisa dijelaskan oleh 7 (tujuh) faktor atau karakteristik berikut ini:

- (1) Kesulitan pemasaran. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha besar, maupun produk impor dan di pasar ekspor.
- (2) Keterbatasan finansial. UMKM dalam menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja investasi, serta finansial jangka panjang akibat skala ekonomi yang kecil. Modal yang dimiliki oleh pengusaha kecil sering kali tidak mencukupi untuk kegiatan produksinya, terutama investasi (perluasan kapasitas produksi atau penggantian mesin-mesin tua) walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal sendiri atau sumber-sumber informal
- (3) Keterbatasan SDM. Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius UMKM, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, perancangan teknik, akuntansi, pengolahan data, penelitian, dan teknik pemasaran. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan/atau memperbaiki mutu produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru
- (4) Masalah bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan masukan lainnya sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan dan kelangsungan produksi bagi banyak UMKM atau sentra-sentra UMKM
- (5) Keterbatasan teknologi. UMKM masih menggunakan teknologi dalam bentuk mesin-mesin tua (manual). Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya menyebabkan rendahnya total faktor produktivitas dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya mutu produk yang dibuat. Keterbatasan teknologi UMKM disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesinmesin baru guna menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi (mesin-mesin dan alat-alat produksi baru), serta keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesinmesin baru dan melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi.
- (6) Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya, sehingga pengelolaan usaha menjadi terbatas. Dalam hal ini, manajemen merupakan seni yang dapat digunakan atau diterapkan dalam penyelenggaraan

kegiatan apapun, karena dalam setiap kegiatan akan terdapat unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Atas dasar hal tersebut, maka praktik-praktik manajemen dapat dilakukan berbagai bidang ataupun fungsi yang ada dalam suatu usaha, yaitu sebagai berikut: a) planning (perencanaan);¹² b) organizing (pengorganisasian);¹³ c) actualing (pelaksanaan);¹⁴ d) controlling (pengawasan);¹⁵

- (7) Kemitraan. Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antar-pengusaha dengan tingkatan yang berbeda, yaitu antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti bahwa meskipun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang setara (sebagai mitra), bukan bentuk hubungan yang merupakan manifestasi hubungan patron-klien.

Atas permasalahan di atas, masih banyak pihak meragukan UMKM dalam perannya mensejahterakan masyarakat. Pandangan orang yang mengecilkan dan skeptis terhadap keberadaan usaha kecil menghadapi tata dunia baru dalam era globalisasi ekonomi berupa ekonomi pasar bebas, sehingga timbul keraguan akan kemampuan usaha kecil untuk membangkitkan dan memulihkan kembali kegiatan ekonomi nasional. Sikap skeptis lain adalah perputaran uang pada usaha kecil relatif lambat dalam kegiatan bisnis yang bersaing ketat dibandingkan usaha besar. Pandangan skeptis ini justru akan menyulitkan terciptanya keadilan sosial sebagaimana yang diharapkan bersama.¹⁶ Keraguan tersebut timbul, karena belum dipahami keberadaan usaha kecil dalam kegiatan ekonomi nasional selain adanya anggapan kuat bahwa era globalisasi ekonomi membutuhkan pelaku usaha setingkat konglomerasi yang andal dan mampu bersaing di tingkat pasar nasional, regional dan internasional. Di samping itu terdapat anggapan bahwa, pelaku bisnis dari usaha kecil ini sulit untuk dapat menerima budaya persaingan.¹⁷ Peran pemerintah dibutuhkan untuk menggenjot perkembangan jenis usaha UMKM dalam persaingan usaha bisnis dan globalisasi ekonomi yang semakin ketat. Upaya pemberdayaan terhadap UMKM adalah peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politik-ekonomi yang mendasar.¹⁸ Kebijakan pemberdayaan ini seharusnya berpihak pada perekonomian rakyat dalam tindakan nyata untuk dapat mengejar ketertinggalan UMKM dalam persaingan usaha dan pasar bebas.¹⁹ Menurut Teguh Sulista pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional dan perannya dalam mensejahterakan masyarakat, karena: (1) UMKM termasuk dalam pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah; (2) usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arena ekonomi global dan (3) adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak.²⁰ Apabila permasalahan dalam pengembangan UMKM berhasil diatasi, maka kesejahteraan rakyat akan semakin terjamin. Hal ini tentu

tidak terlepas dari pandangan secara filosofis, cita dan cita-cita sosial yang dikehendaki oleh UUD 1945, di mana tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita dan cita-cita sosial UUD 1945 bertumpu pada dua prinsip pokok, yaitu:

- 1) prinsip demokrasi ekonomi atau *social economic democracy* akan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dan
- 2) prinsip yang mengacu pada HAM (hak asasi manusia), prinsip ini menurut UUD 1945 tidak hanya berdimensi politik tetapi juga mengedepankan nilai-nilai HAM yang bersifat sosial-ekonomi. Karena itu makna dari keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran rakyat bukan sekedar fenomena sosial atau ekonomi, melainkan sebagai fenomena demokrasi dan HAM

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi UMKM

UMKM sangat berfungsi dalam memajukan perekonomian nasional, hal ini dilihat dari Kontribusi UMKM dalam menyerap tenaga kerja sangat besar. Di balik potensi tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM, bahkan hal ini menjadi salah satu cara untuk mengeksploitasi UMKM untuk kepentingan segelintir orang yang ingin memiliki banyak untung. Faktor-faktor eksploitasi tersebut di antaranya dipengaruhi dengan kurangnya modal, kemampuan manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk juga kelemahan dalam sistem produksi, yang bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Pengusaha UMKM juga sering menghadapi kesulitan jika bersentuhan dengan masalah hukum.²² Berikut penulis akan mencoba menyajikan bentuk-bentuk eksploitasi UMKM tersebut. Akumulasi modal merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat proses yang menandai berkembang atau tidaknya suatu unit usaha. Di dalam UMKM, pengertian akumulasi modal tersebut tidak hanya diukur dari adanya peningkatan skala usaha tetapi juga dapat dilihat melalui adanya peningkatan kesejahteraan bangsa.

Hanya saja perlu diamat apakah bentuk-bentuk peningkatan usaha maupun kesejahteraan keluarga tersebut merupakan sumbangan dari usaha yang bersangkutan ataukah disebabkan adanya subsidi dari pendapatan lainnya. Secara umum UMKM tidak dapat mengakumulasi modal dibandingkan pelaku-pelaku usaha lainnya yang lebih besar di jalur penyediaan bahan baku, jalur pemasaran produk, dan jalur pemodal. Terdapat pola relasi yang mengeksploitasi kelompok-kelompok pelaku UMKM. Pada setiap pelaku usaha di dalam rantai komoditas dan pola-pola eksploitatif yang menjadi penyebab adanya perbedaan kemampuan akumulasi modal tersebut. Rantai hulu hilir UMKM terdapat hubungan eksploitatif yang menyebabkan sekelompok pelaku UMKM tidak dapat mengakumulasi modal. Relasi eksploitatif dapat terjadi ketika sekelompok orang atau pelaku memiliki kekuasaan atau privilege yang

lebih besar dibandingkan pihak lain, sehingga pelaku yang bersangkutan dapat menentukan aturan main dan kondisi hubungan yang menguntungkan dirinya sendiri. Ketimpangan kekuasaan tersebut kemudian cenderung dimanfaatkan untuk mengeksploitasi usaha yang lemah. Bagaimana kekuasaan ini diwujudkan dalam membangun aturan main serta kondisi hubungan yang menguntungkan pelaku eksploitasi serta dari mana kekuasaan ini diperoleh merupakan pertanyaan klasik yang tidak terjawab sampai pada hari ini. Nurul Widyaningrum menyatakan terdapat 2 (dua) pola eksploitasi yang terjadi pada rantai hulu hilir UMKM. Pola pertama adalah eksploitasi yang terjadi terhadap kelompok lebih miskin melalui penciptaan ketergantungan

Secara ekonomi maupun secara sosial. Kemiskinan dan kerentanan kelompok UMKM salah satunya ditandai oleh ketidacukupan pendapatan mereka dari satu sumber penghasilan saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidacukupan pendapatan ini yang kemudian menyebabkan rumah tangga UMKM harus mencari sumber penghasilan lain di luar usaha yang digelut oleh mereka. Selain itu, ketidacukupan penghasilan tersebut juga membuat rumah tangga itu tidak memiliki tabungan maupun bentuk investasi yang dapat digunakan sebagai cadangan di hari-hari mendatang pada saat terjadi guncangan dalam rumah tangga mereka, sehingga harus mencari tambahan penghasilan maupun pinjaman untuk dapat menutupi pengeluaran ekstra tersebut.

Kondisi ketidacukupan pendapatan tersebutlah yang ditangkap oleh pelaku-pelaku lain dan dimanfaatkan untuk menciptakan ketergantungan secara ekonomi dan sosial. Pada umumnya pelaku yang memanfaatkan kondisi ini adalah kelompok pedagang perantara yang berada di desa atau kecamatan yang sama dengan kelompok UMKM. Meskipun sebutan untuk kelompok pedagang ini berbeda-beda di wilayah yang berbeda, peranan yang mereka mainkan sama, yaitu menjadi pengumpul produk kelompok-kelompok UMKM lalu menyalurkan ke pasar yang lebih luas. Mekanisme yang ditempuh kelompok pedagang perantara untuk membangun keterikatan dengan kelompok UMKM adalah membangun utang serta membangun jalur perdagangan berlapis dengan menjadi pemasok kebutuhan sehari-hari bagi kelompok UMKM. Selain penciptaan ketergantungan melalui mekanisme utang dan perdagangan berlapis, para pedagang perantara tersebut juga memanfaatkan relasi sosial yang terjalin di antara mereka. Relasi sosial yang mewarnai hubungan perdagangan yang terlibat cukup kental adalah hubungan kekerabatan di antara kelompok UMKM.

Hubungan sosial yang melapisi hubungan ekonomi ini menyebabkan upaya-upaya memutuskan pola relasi eksploitatif antara pengumpul dengan kelompok UMKM sulit dilakukan. Faktor rasa tidak enak untuk melepaskan diri dari pengumpul, hal ini menjadi faktor yang cukup penting dalam hubungan-hubungan perdagangan dan pemasaran UMKM. Sementara pola kedua adalah pola eksploitasi yang

terjadi melalui penciptaan struktur pasar yang monopolists (penjual tunggal) atau monopsonists (pembeli tunggal) atau penuh dengan perilaku mafa, sehingga terjadi penekanan melalui mekanisme penentuan harga dan penyediaan barang secara sepihak. Monopoli dan perilaku mafa yang ada pada rantai perdagangan ditandai dengan adanya sekelompok pelaku yang menguasai jalur pengangkutan produk serta hubungan yang erat dengan pelaku pasar akhir yang menyebabkan pelaku lain sulit untuk masuk. Monopoli jalur perdagangan menyebabkan pelaku-pelaku pada jalur tersebut dapat menentukan aturan.

Terutama dalam hal harga serta kondisi pembayaran. Pada rantai perdagangan antar pulau dan antar wilayah, penentu aturan main serta kondisi dagang terutama berada di tangan-tangan aktor-aktor yang bertindak sebagai mafa. Para mafa ini melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak-pihak pedagang lintas wilayah untuk menjamin keamanan para pedagang tersebut melakukan kegiatannya dengan menerima imbalan, mereka juga menjaga agar kegiatan perdagangan tersebut sulit dimasuki pemain baru. Aturan-aturan main di dalam perdagangan antara pedagang antar wilayah dengan pembeli di wilayah lain ditentukan oleh pelaku mafa tersebut.

Rantai pemasaran yang monopolists dalam perdagangan karya UMKM menyebabkan eksploitasi berjenjang dari para pedagang di tingkat kecamatan ke kelompok pedagang perantara di bawahnya (tingkat desa). Pedagang pengumpul di desa membangun hubungan eksploitatif dengan kelompok pengrajin melalui mekanisme utang dan perdagangan kebutuhan sehari-hari. Interaksi-interaksi sosial yang dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok pedagang menambah kuat eksploitasi yang terjadi antara pengumpul dengan pemilik UMKM. Kuatnya hubungan eksploitatif tersebut menyebabkan upaya yang bertujuan untuk memotong rantai perdagangan relatif belum berhasil.

3. Perlindungan Hukum UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Minggirsari ,Kab.Blitir

Usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi sebagai amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Upaya ke arah itu harus dilakukan dengan sepenuh hat melalui penataan kelembagaan di tingkat yang lebih operasional dan teknis secara sistematis. Dukungan politis yang konsisten dan nyata di berbagai tingkatan sangat diperlukan dalam mengembangkan ekonomi rakyat ini. Ekonomi rakyat adalah sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Sila Keempat Pancasila. Artinya rakyat harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi pada kekuatan atau mekanisme pasar.²⁹ Perkembangan usaha rakyat tidak akan terlepas dari persoalan politik, ekonomi dan hukum. Persoalan

politik berkaitan dengan praktik kehidupan berbangsa dan negara oleh pemerintah demokrasi, persoalan ekonomi dalam upaya menata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi yang baik serta persoalan hukum untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Semua saling bersinergi (berkaitan) dalam segenap aspek persoalan bangsa dan Negara

yang mengalami reformasi menuju masa depan yang lebih baik. Melihat begitu hegemoniknya proses liberisasi ekonomi, maka diperlukan perlindungan agar UMKM tetap berkembang dan memiliki daya saing. Kurangnya perlindungan hukum terhadap UMKM, membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang.³⁰ Sayangnya, fakta tersebut seringkali malah disalahpahami Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas SDM, kelemahan penguasaan teknologi malah dilihat sebagai kekurangan UMKM, ketmbang dilihat sebagai akibat yang tmbul dari tidak adanya perlindungan (protecton) dan pemberdayaan (empowerment) yang memadai.³¹ Padahal, siapapun tahu jika kebijakan politik pemerintah secara makro seringkali salah arah dan tidak tepat sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis. Apabila UMKM tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Dalam art bahwa usaha kecil tidak dapat berkembang dalam posisi berdiri dama tinggi, duduk sama rendah, dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi usaha kecil, mengingat tantangan liberalisasi ekonomi yang semakin besar. Prinsip perlindungan dalam hukum ekonomi terutama kegiatan UMKM adalah mencakup:

- (1) Prinsip ekonomi dalam UUD 1945, prinsip ini seperti dirumuskan oleh the founding father atau pembentuk UUD 1945 yang telah memikirkan dengan matang bangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia, melalui prinsip ekonomi guna mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Artinya kemakmuran rakyat dapat diperoleh melalui kegiatan ekonomi yang betulbetul sehat dan jauh dari praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Apabila diperhatikan dengan seksama, ada 7 (tujuh) asas prinsip ekonomi yang dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu:
 1. keseimbangan.
 2. keserasian dan keselarasan.
 3. persamaan,
 4. usaha bersama.
 5. Kekeluargaan.
 6. musyawarah untuk mufakat (demokrasi ekonomi).
 7. Manfaat untuk melindungi yang lemah

- (2) Prinsip perlindungan kepentingan nasional. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 diatur mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang memenuhi kepentingan nasional. Penguasaan sebagai bentuk daripada kepentingan nasional. Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi tersebut didasarkan pada upaya untuk dapat melindungi kepentingan rakyat banyak guna memenuhi kebutuhan primer dan perilaku pengusaha tidak baik yang menguasai sumber daya di dalam bentuk monopoli. Perlu dikemukakan bahwa prinsip perlindungan kepentingan nasional yang ditetapkan berarti ada kepentingan umum
- (3) Prinsip perlindungan dalam hukum internasional dan hukum perdata. Selain aspek hukum nasional yang berupaya meningkatkan kemampuan daya saing produk barang dan jasa dalam negeri, perekonomian nasional juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum internasional. Perlindungan ini akan mempengaruhi reputasi ekonomi dan perlakuan negara lain terhadap kegiatan pemasaran produk-produk Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Perlindungan hukum internasional dan hukum perdata internasional dalam kerangka perdagangan antar negara melalui berbagai sarana transportasi dan komunikasi saling menghormati berdasarkan perjanjian internasional dan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang menyelenggarakan perjanjian;
- (4) Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah. Berbagai ketentuan yang mengatur pengembangan UMKM selama ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengusaha kecil. Di antara ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai upaya perlindungan hukum untuk pengusaha kecil, sehingga pembinaan pasar bagi usaha kecil harus merupakan suatu sistem terpadu, karena pengembangannya tergantung dari interaksi unsur organisasi dari para pengusaha kecil dan komponen pendukung dari kebijakan ekonomi pemerintah, usaha menengah dan usaha besar yang dapat saling membantu dan mempengaruhi;
- (5) Prinsip perlindungan kepentingan nasional dalam GATT. Kepentingan ekonomi nasional suatu negara perlu dilindungi dari praktik bisnis curang, baik yang dilakukan oleh pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha asing. Begitu juga oleh negara industri maju terhadap negara berkembang melalui kebijakan ekonomi yang dapat menghalangi masuknya barang ekspor dan impor ke negara tersebut. Prinsip dan perlindungan kepentingan nasional ini tetap diakui di dalam ketentuan GATT sebagai bentuk pengecualian dari prinsip umum terhadap industri dan negara tertentu pada kegiatan ekonomi dunia;

- (6) Prinsip persaingan usaha yang sehat. Kegiatan bisnis modern yang ketat dan penuh persaingan menimbulkan perlakuan kurang adil dan sering dialami oleh pihak ekonomi lemah. Pengusaha yang kuat dan serakah dengan berbagai cara berusaha untuk menguasai pasar nasional, regional dan internasional. Praktik curang tidak hanya dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata,⁴⁵ akan tetapi juga berupa penyalahgunaan hak yang merugikan bagi pengusaha dan negara-negara berkembang mengeksport produk berupa bahan mentah, barang setengah jadi atau kerajinan. Bentuk persaingan curang (*unfair competition*) tidak dapat ditolerir dan perlu dicegah dan dikurangi di dalam kegiatan bisnis, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk putusan hakim dan kebijakan ekonomi pejabat eksekutif. Klausula kontrak bisnis yang curang secara nyata melahirkan keuntungan tidak wajar atau tidak sebanding besarnya pada satu pihak. Sebaliknya, pihak-pihak yang lain karena ketidaktahuan atau kelemahan tertentu yang dihadapinya semakin terdesak kedudukan ekonominya dalam angka persaingan pasar;

Jadi dengan adanya prinsip-prinsip seperti itu dan melakukan pengurus-pengurusan dalam berkas-berkas seperti yang saya sebutkan tadi salah satu contohnya sertifikasi halal dapat membuat dampak yang cukup besar dalam praktiknya dan juga berdasarkan kebijakan yang ada, maka yang terpenting adalah penciptaan iklim usaha kecil. Hal ini dirumuskan Pasal 8 huruf G Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perlindungan bagi ekonomi lemah.

Namun dalam undang-undang tersebut tidak ditegaskan tentang bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dikeluarkan untuk dapat mengatur dan melaksanakan lebih lanjut mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada UMKM. Atas dasar hal tersebut bentuk-bentuk perlindungan hukum UMKM dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- (1) syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, selama ini yang terjadi UMKM kesulitan mendapatkan atau dikeluarkan izin usaha;
- (2) tata cara pengembangan, pengembangan UMKM harus lebih digiatkan. Hal ini tentu saja dengan peran dari pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM, hal ini bisa dimulai dengan peningkatan SDM sehingga meningkatkan mutu dan kualitas dari hasil UMKM tersebut;

- (3) prioritas, UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, hal ini dilihat sewaktu krisis moneter yang terjadi di Indonesia, UMKM mampu tetap tumbuh dan berkembang sampai dengan sekarang;
- (4) intensitas dan jangka waktu pengembangan, intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap semesternya, selain itu waktu pengembangan harus semakin dipacu, hal ini untuk membuat UMKM semakin

Jadi pada dasarnya semua konsep yang dijelaskan adalah sebuah susunan dari dampak apa saja yang akan diterima jikalau para UMKM yang ada pada Desa Minggirsari yang bergerak pada bidang pangan dapat mengurus segala izin dan berkas yang berkaitan dengan usaha beliau maka iklim yang baik dalam usaha yang ada di suatu desa dapat dilaksanakan dengan baik dan juga dapat menciptakan sebuah ekonomi kreatif yang baik dalam pelaksanaannya maka dari itu jangan sampai menyepelkan segala berkas yang berkaitan dengan usaha yang sedang dibangun karena pada jaman sekarang ini jika ingin mengurus suatu perizinan sangat gampang dan bisa diakses secara online dan dimana saja kapan saja

Penutup

Di dalam penutup ini bahwa kesadaran dalam sebuah pengurusan halal sangat la penting dalam praktek atau kegiatan UMKM tersebut terkhusus dalam UMKM yang bergerak pada bidang pangan dimanasertifikasi halal ini sangat lah penting dimana ini juga dapat menimbulkan kepercayaan para pembeli dan dari segi pengusaha nya ini dapat menambah penjualan dan juga dapat menciptakan iklim yang baik dalam usaha UMKM Desa dimana jikalau sebuah pengurusan dokumen ini di sepelekan pada saat terjadi nya audit hukum ini untuk para UMKM yang ada di Indonesia ini khusus nya pada saat ini di desa Minggirsari dimana yang jadi pokok pembahasan pada jurnal ini dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana kejahatan dikarenakn produk yang beredar tidak memenuhi standar kualitas dari produk itu sendiri maka produk itu bisa dikenakan audit hukum bila diteliti lebih lanjut bisa mengarah ke tindak pidana dan kejahatan keperdataan maka dari pada itu agar semua hal tersebut tidak terjadi mulai la sejak dini dan secepat nya di dalam pembangunan usaha yang ada jangan sampai nanti hal tersebut disesali oleh pelaku usaha tersebut karena Negara Indonesia ini adalah negara Hukum dimana semua tindak kejahatan baik perdata maupun pidana harus diselesaikan secara hukum yang berlaku di Negara tersebut

Saran

Terakhir adalah saran dari saya agar tercipta nya iklim ekonomi yang baik apalagi di dalam suatu desa maka semua perangkat yang ada di dalam desa harus bekerja sama dengan baik jangan sampai tidak adanya sinergi antara perangkat desa dan para pelaku usaha yang ada pada desa tersebut , maka daripada itu harus adanya kerjasama antara perangkat Desa dan Pelaku usaha yang ada disana

Daftar Pustaka

- **Dhaniswara K. Harjono, UMKM Butuh Perlindungan Hukum Dalam Menghadapi MEA, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54291034f072b/umkm-butuh-perlindungan-hukum-dalam-menghadapi-mea-2015>, (diakses 17 Agustus 2017).**
- **Ariani, Ni Luh Ristha dan Made Suksuma Prijandhini Devi Salain, "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)", Jurnal Kerthasemaya, (2015)**
- **Baswir, Revrison, "Keterbelakangan Usaha Kecil dan Peningkatan Otonomi Daerah", Jurnal Analisis Sosial, Vol. 5, No. 1, (Januari 2000).**
- **Suparyono, Anggit Wicaksono dan Wiwit Ariyani, "Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus" Jurnal Sosial Budaya, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2013).**